



**PUTUSAN**

**Nomor 962/Pdt.G/2022/PA.Lt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Rapiko bin Marusin**, NIK 1604190111880001, tempat dan tanggal lahir Banjar Bakti, 01 November 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Sinar Mas, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

**Ratmi binti Budiyo**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 09 November 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Purworejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 962/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2011 di Kikim Barat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/ 12/ VII/ 2011, tanggal 13 Juli 2011;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 11 tahun 5 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Purworejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Renata Amelia, perempuan, umur 11 tahun;
  - b. Rafatar Febriansyah, laki-laki, umur 3 tahun, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Juni 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon tidak selingkuh;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon masih memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Termohon kembali menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon tidak selingkuh;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rapiko bin Marusin) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ratmi binti Budiyanto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di ruang sidang;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah-tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai oleh Hakim tunggal tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan upaya damai, hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, dan kedua pihak berperkara telah melakukan melaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 05 Desember 2022 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir lagi dipersidangan meskipun Termohon telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan dan atas ketidakhadirannya tersebut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali sebagai suami isteri, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap bersikeras ingin bercerai karenanya usaha perdamaian tidak berhasil damai, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 1604190111880001, tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Nomor: 097/ 12/ VII/ 2011, tanggal 13 Juli 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt*



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. I. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, **Abdul Sahari bin Muhdarun**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Purworejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 6 bulan pernikahan memang sudah sering berselisih;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering tidak jujur masalah keuangan, Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sangat pencemburu seperti sering marah-marah jika Pemohon pergi keluar rumah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt



- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi masukan dan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai;

2. Saksi 2, **Arni binti Juhari**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sukamerindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga samping kanan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Purworejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 6 bulan pernikahan memang sudah sering berselisih;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering tidak jujur masalah keuangan, Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sangat pencemburu seperti sering marah-marah jika Pemohon pergi keluar rumah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi masukan dan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, Hakim telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih **Sulyadi, S.H.I, M.H.** sebagai mediator, dan Hakim Tunggal telah menunjuk **Sulyadi, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator hakim tanggal 05 Desember 2022 tersebut, upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim Tunggal juga telah berusaha secara maksimal dalam setiap tahapan sidang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha perdamaian tersebut juga tidak berhasil damai, oleh karenanya maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Termohon tidak hadir lagi dipersidangan meskipun Termohon telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan dan atas ketidakhadirannya Termohon telah pula dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir, oleh karenanya Hakim menilai Termohon tidak berkehendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang aslinya yang dikeluarkan Kepala Desa Merapi Timur, Kabupaten Lahat,, Provinsi Sumatera Selatan, yang berisi tentang kebenaran identitas Pemohon, status kependudukan dan tempat tinggal Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat, sesuai maksud Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 ayat (1) R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai gugat, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir dipersidangan dan tidak membantah bahwa ia beralamat di Desa Purworejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon merupakan tetangga Pemohon, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan, karena Termohon tidak jujur masalah keuangan, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sangat pencemburu, dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mepedulikan sudah merupakan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti tersebut, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2011 di Kikim Barat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/ 12/ VII/ 2011, tanggal 13 Juli 2011;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus;
3. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah-hingga sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat peristiwa hukum tersebut di atas setelah *dikonstituir* secara yuridis alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis *qauly*, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sendiri, sebagai berikut:

## 1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, hadis Nomor: 2331;

مَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ  
فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

“Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...”, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak” {Putusan MARI Nomor: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000};

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2073;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi Pemohon Konvensi, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh perselisihan, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon Konvensi agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lahat, sebagaimana petitum permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang sebagaimana Firman Allah dalam kuran Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi wajib melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon angkat 3 dikabulkan sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum sarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rapiko bin Marusin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ratmi binti Budiyanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.0000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula'1444 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fakrul Jamil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Marlina, S.H.I, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt



**Fakrul Jamil, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

<b>1. PNBP</b>		
2.1.1.1.1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.1.1.1.2.	: Rp.	20.000,00
Panggilan Pertama (P & T)		
2.1.1.1.3.	: Rp.	10.000,00
Redaksi		
2.1.1.1.4.	: Rp.	10.000,00
PBT T		
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	250.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	300.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	300.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>680.000,00</b>
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2022/PA.Lt